

Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad Perspektif Abdullah Saeed

Ahmad Farid¹, Ade Naelul Huda², Samsul Ariyadi³

Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta^{1,2,3}

e-mail: a.farid@darunnajah.ac.id¹, adenaelhuda@iiq.ac.id², samsulariyadi@iiq.ac.id³

Abstract

Jihad is a contribution to every believer in terms of strength and potential. Jihad is often referred to as qital or war, while the background of jihad prescribed by the Qur'an is not only fighting but also includes positive activities or other good deeds. Jihad in the Meccan era was not conducted by war but by delegating all one's ability to find many polytheists with words that the mind and heart can understand considering the condition and situation of Muslims who do dhohif are and have no power. As for jihad in the Medina period, the emphasis was on the importance of jihad, namely war for Muslim groups to avenge attacks against them. Building on this, in this work the author would like to discuss the contextualization of jihad verses from the perspective of Abdullah Saeed, the results of this study show the meaning of the term jihad and use Abdullah Saeed's contextualization theory. In this theory, 4 things are examined, namely: language analysis, background, hypocritical verses or parallel texts and hierarchy of values. Furthermore, the concept of jihad in terms of the method of applying the contextualization theory of Abdullah Saeed and the results of his research means not only jihad on the battlefield to uphold the li'ilahi Kalimatillah, but jihad also involves hard work for good to do and maintain enforce. Prohibition of evil, Nafsi Jihad, Jihad for the truth of Islam, Jihad for the elimination of violence and tyranny, Jihad against the enemies of Islam and the like

Keyword: Abdullah Saeed's; Jihad Verses; Contextualization

Abstrak

Jihad adalah kontribusi bagi setiap orang beriman dalam hal kekuatan dan potensi. Jihad sering disebut dengan qital atau perang, sedangkan latar belakang jihad yang diamanatkan oleh Al-Qur'an tidak hanya untuk berperang tetapi juga mencakup kegiatan positif atau amal kebaikan lainnya. Jihad di masa Mekkah tidak dilakukan dengan perang tetapi dengan mendelegasikan seluruh kemampuan pada diri sendiri untuk menemukan banyak musyrik dengan kata-kata yang dapat dipahami akal dan hati, mengingat kondisi dan situasi umat Islam yang dhohif dan tidak memiliki kekuatan. Adapun jihad pada periode Madinah ditekankan pada pentingnya jihad, yaitu perang bagi kelompok muslim untuk membalas serangan terhadap mereka. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin membahas kontekstualisasi ayat-ayat jihad dari perspektif Abdullah Saeed dalam karya ini, hasil penelitian ini menunjukkan makna istilah jihad dan menggunakan teori kontekstualisasi Abdullah Saeed. Dalam teori ini diperiksa 4 hal, yaitu: analisis bahasa (language), latar belakang, ayat-ayat munasabah atau teks-teks paralel dan hirarki nilai. Selanjutnya mengenai metode penerapan teori kontekstualisasi Abdullah Saeed dan hasil penelitiannya, konsep jihad tidak hanya berarti jihad di medan perang untuk menegakkan li'ilahi Kalimatillah, tetapi jihad juga melibatkan kerja keras untuk berbuat baik untuk menegakkan dan menegakkan. melarang kejahatan, jihad nafsi, jihad kebenaran islam, jihad menghilangkan kekerasan dan tirani, jihad melawan musuh islam dan sejenisnya.

Kata Kunci: Abdullah Saeed; Ayat-Ayat Jihad; Kontekstualisasi

Pendahuluan

Jihad merupakan isu hangat senantiasa didiskusikan pada tahun-tahun terakhir terlebih setelah munculnya ISIS

dan golongan Islam radikal yang lain. Isu terkait dengan jihad selalu menjadi pembahasan dalam forum diskusi, konferensi, media Publik serta karya

akademis baik di Barat ataupun di Timur. Dalam Islam konsep jihad masih banyak yang keliru baik dari sebagian golongan umat Islam tersendiri bahkan sampai para pakar serta pengamat Barat.¹

Ajaran dalam pergerakan jihad yang pasif serta negatif jadi *atensi* serta menjadi perhatian publik seantero dunia. Bahkan dari golongan Eropa serta Amerika Serikat banyak yang memberikan label guna menyatakan gerakan Islam radikal. Sebutan itu yakni golongan garis keras, agresif, Islam kanan, *ekstrimis*, *fundamentalisme* sampai terorisme. Apalagi pasca hancurnya *ideologi komunisme* negara-negara Barat yang selalu memandang Islam sebagai suatu aksi dari peradaban yang menyeramkan.² Akan Tetapi yang perlu dilihat adalah bahwa Islam sebagai agama damai sama sekali tidak pernah mengajarkan praktik kekerasan sebagaimana terminologi di Barat. Islam sendiripun tidak sama sekali berkaitan dengan gerakan radikal, adapun Islam dalam pesan moralnya tidak

menampilkan ajaran radikalisme baik dalam sisi normatif maupun dalam *historis* kenabian. Adapun ajaran agama seluruhnya secara *substantif* tidak ada yang menganjurkan kekerasan.³ Adapun kelompok dari penganut Islam yang melakukan praktik radikalisme maupun kekerasan dengan alasan untuk melawan kekufuran dengan ajaran jihad. Alasan jihad dengan melakukan kekerasan ini akibat sentimen emosional yang ada pada sebagian umat Islam, adapun ini tidak sama sekali terdapat pada ajaran dasar Islam. Faktanya Islam merupakan agama yang damai yang menganjurkan perbutan damai dan mencari perdamaian kepada setiap agama.⁴

Adapun dalam fenomena *historis* dapat diakui bahwasannya sekelompok

¹ Sayyid Husain Nasr mengklarifikasi istilah jihad yang sering disalahpahami dengan menunjukkan makna spiritual jihad. Lihat Sayyid Husayn Nasr, *Islam Tradisi di Tengah Kancan Dunia Modern*, terj. Luqman Hakim (Bandung: Pustaka, 1994), h. 19- 26.

² Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan negara-negara Barat dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis menampilkan dua kekuatan besar antara Barat dan Timur. Lihat Nurcholish Madjid, *Pintu- pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 270.

³ Menurut Muhammad Amin Abdullah, secara normatif, tidak ada satu pun pemuka agama yang menekan dan menganjurkan pengikutnya untuk melakukan tindakan kekerasan (kekerasan) terhadap pemeluk agama lain (Lain) di luar kelompoknya. Namun secara objektif secara historis, telah terjadi tindakan kekerasan oleh sebagian masyarakat dengan alibi agama. Fenomena berbagai peristiwa kekerasan di tanah air atau di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa agama dapat dijadikan sebagai alat yang sangat ampuh untuk mengobarkan api permusuhan dan kemarahan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya bukan bagian dari agama. Lihat Muhammad Amin Abdullah, *Rekonstruksi Metodologi Penelitian Agama dalam Warga Multikultural serta Multireligius*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13 Mei 2000 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), h. 3- 4.

⁴N Madjid, *Islam Agama Peradaban Mencari Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 261.

Islam garis keras menggunakan ajaran jihad dan tafsir ayat mengenai jihad sebagai alasannya. Kelompok Islam tersebut menggunakan alasan jihad dengan cara kekerasan untuk mendapat tujuan politis maupun untuk mempertahankan pemahaman keagamaan secara kaku. Inilah yang disebut kalangan radikal dalam bahasa peradaban global.⁵ Adapun Harun Nasution menjelaskan dengan istilah golongan *Khawarij* pada abad ke dua puluh dikarenakan golongan *Khawarij* memakai kekerasan dalam menempuh jalan untuk mencapai tujuan pada masa pasca *tahkim*.⁶ Akhir-akhir ini berkembang pesat di dunia Barat serta Timur aksi jihad dengan tindakan kekerasan dan sangat menarik untuk dikaji dalam persepektif sumber *teologi* Al-Qur'an. Untuk melakukan riset sumber Tafsir jihad dibutuhkan analisis yang tajam serta teliti guna melacak secara detail Tafsir ayat yang berkaitan dengan jihad. Adapun *radikalisme* Islam bersumber dari sesuatu *teologi* jihad serta penjelasan refrensi asas Islam serta Al-Qur'an dan hadist mempunyai sudut pandang

penjelasan berbeda. Refrensi penjelasan radikalisme itu di antaranya penjelasan dari Tafsir Al-Qur'an. Antara lain asbabnya adalah tidak tahu penjelasan makna arti jihad. Jihad yang dimaksud secara garis kecil yakni hanya untuk perang membawa senjata.⁷

Maka dari itu, di masa modern dalam dikala ini amat dibutuhkan adanya *kontekstualisasi* arti jihad dengan cara umum. *Terminologi* tentang jihad perlu dipahami dengan arti yang *universal*, sehingga jihad dikenal sebagai, radikal, teror, perang, angkat senjata serta bom. Upaya *kontekstualisasi* arti jihad langkah dini guna membentuk umat Islam yang tentram, damai, nyaman, rukun serta ramah. *Kontekstualisasi* makna jihad yakni diwujudkan dalam upaya untuk

⁵ Istilah tersebut menjadi label bagi kelompok garis keras dan berbagai kelompok Islam seperti sayap kanan, fundamentalis, militan dan sejenisnya. M. A. Shaban menyebut *aliran garis keras dengan istilah neo khawarij*. Lihat M. A. Shaban, *Islamic History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), h. 57.

⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1995), h. 125.

⁷ Penjelasan lain menjelaskan bahwa jihad batin (al-jihad al-akbar) adalah perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik, perjuangan melawan hawa nafsu untuk mencapai kebajikan kepribadian yang mulia, dan perjuangan untuk meningkatkan kualitas dan integritas seseorang. Jihad eksternal (al-jihad al-asghar) adalah perang melawan tirani dan penindasan, penyebaran Islam dalam rangka terwujudnya masyarakat madani yang dapat dilakukan tanpa menggunakan kekuatan senjata. Lihat Abu Fahmi, *Himpunan Telaah Jihad* (Bandung: Yayasan fi Zilal Al-Qur'an, 1992), h. 8. Misalnya, Murtadha Muthahhari menganggap jihad dalam artian perang, untuk suatu kelompok atau negara, untuk mempertahankan hak dan harta pribadi. Dalam hal ini dijelaskan sebagian dari dinamika kehidupan manusia. Lihat Murtadha Muthahhari, *Jihad* terj. M. Hasem (Bandar Lampung: YAPI, 1987), h. 28. Salman Al-Audah menjelaskan bahwa Jihad memerangi mereka yang berani menentang Islam, yaitu kelompok kafir dan sejenisnya. Lihat Salman Al-Audah, *Jihad: Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), h. 15.

menghilangkan kesan kekerasan terhadap Islam. Kontekstualisasi makna jihad di Al-Qur'an kembali kepada sumber dari *bayan* (penjelasan) tafsirnya.⁸

Pada makna jihad terdapat pada Al-Qur'an banyak cendekiawan muslim yakni menafsirkannya salah satunya yaitu Abdullah Saeed. Latar belakang pendidikan Bahasa serta Sastra Arab yang dimilikinya, Abdullah Saeed merupakan peneliti yang berasal dari timur tengah yang baik dan handal. Abdullah Saeed memiliki kepribadian *intelektual* yang *humanis* ini karena kompetensi, kualifikasi dan disiplin keilmuan yang dimilikinya.

Di antara latar belakang Abdullah Saeed ialah seorang cendekiawan dimana memiliki *basic* pendidikan bahasa serta sastra arab dan penelitian timur tengah yang *signifikan* serta handal. Kualifikasi, kompetensi, dan disiplin keilmuan yang sepanjang ini digelutinya sanggup menghantarkan dirinya jadi seseorang

intelektual yang humanis. Selain itu, Saeed adalah tokoh yang dapat memandang tiap masalah keagamaan yang telah dialami pada zamannya secara kritis dialektis. Saeed kompeten dalam memperhitungkan dua dunia yaitu Barat dan Timur secara *objektif-proporsional*, ini karena Saeed mengkombinasikan institusi yang diikutinya yaitu pembelajaran yang berada di Timur (Saudi Arabia) dan Barat (Australia). Saeed melakukan aktivitas dan organisasi di lingkup nasional maupun internasional yang membuatnya menjadi seorang yang intelektual muda yang produktif. Saeed sangat tertarik terhadap dunia Islam kontemporer, sehingga peneletianya dia fokuskan pada negosiasi bacaan dan *konteks* hal tersebut.

Dalam diri Abdullah Saeed dia memiliki *giroh* guna mengaktualisasikan syariat-syariat Islam bersumber dari Al-Qur'an dengan prinsip *shahih li kulli zaman wa makan*. Guna membuktikan *girohnya* (semangat), sesudah itu Saeed mengembangkan pemikiran tafsirnya yang dia sebut sebagai "kontekstual".⁹

Metodologi Penelitian

Secara metodologi penelitian yang diusung peneliti ialah jenis

⁸ Kontekstualisasi istilah jihad mendesak dilakukan dengan menerapkan pendekatan sosiosementik, yaitu suatu disiplin ilmu yang menggabungkan sosiologi dan semantik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari semua tanda interaksi sosial, struktur sosial dan proses sosial. Ada juga semantik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna bahasa. Untuk memahami makna jihad, perlu upaya mengkaji al-Qur'an dengan pendekatan sosiosementik yang tidak hanya menganggap bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an, tetapi juga latar belakang sosial budaya masyarakat Arab yang menjadikan gambaran jihad lebih integral, komprehensif dan akan lebih kontekstual. Lihat Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 271.

⁹ MK Ridwan, *Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed, ...* h. 6.

kepenelitian pustakawan ataupun kerap di kenali sebutan *library research*,¹⁰ ialah riset yang dikutip dari literatur maupun penelitian lebih dahulu yang cocok serta berakaitan dengan materi pembahasan serta disusun dengan *style* Bahasa serta sudut pandang penulis. Lanjut jenis studi tokoh memakai penelitian kualitatif (*qualitative research*).¹¹

Dimana penulis mempunyai guna menetapkan arah fokus penelitiannya, leluasa memilah sumber informasi yang cocok dengan rumusan permasalahan yang dibahas, mengumpulkan informasi setelah itu memperhitungkan kualitas data, menganalisis data, menginterpretasikan data tersebut serta terakhir menyimpulkan hasil atas temuannya.¹²

Hasil dan Pembahasan

1. Kontekstualisasi Makna Jihad yang dilakukan oleh Abdullah Saeed dalam menciptakan perdamaian

Pada Matalib Uli Al- Nuha ditulis shaikh Taqyu Al- din yakni Ibn Taimiyah berkata, jihad untuk diperintahkan ada yang dipakai dengan jiwa (semacam istiqamah untuk berjihad dan mengajak

pada syariat Islam), argument (memakai argumentasi pada yang batil), penjelasan (menerangkan kebenaran, memberantas ketidaktahuan dan memberikan pandangan yang berfaedah untuk penganut Islam), serta tubuh (semacam berjuang). Jihad harus dilaksanakan pada saat semua hal itu bisa dilaksanakan.¹³

Dimana yang telah dikemukakan, terjadi tengah ada yang belum memahami arti jihad. Jihad umum dipahami pada maksud ialah bertarung wujud ataupun angkut senjata. Ini bisa jadi terjalin dimana arti itu selalu terungkap dalam saat- saat perjuangan wujud. Memanglah diakui kalau salah satu berbagai jihad yakni bertarung atau wujud, namun wajib dimengerti kalau sedang terdapat jihad untuk lebih besar dari peperangan wujud, ialah jihad untuk melawan hawa nafsu. Oleh sebab itu jihad pada penafsiran umum mencakup berbagai permasalahan:

- Jihad *al-nafs* “ jihad guna melawan dalam diri sendiri yaitu hawa nafsu”
- Jihad *al-shaitan* “jihad guna melawan godaan syaitan yang terkutuk”.

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: yayasan Obor, 2004), h. 3

¹¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir*, (Jogjakarta: Idea Press, 2015), h. 31

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. ke-23), h. 222.

¹³ Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*, (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011), h. 53.

c. Jihad *al-kuffar wa al-munafiqin* “jihad guna melawan orang kafir serta orang munafik”¹⁴

Al-Qur'an disatu faktor mangulas mengenai perdamaian (tercantum perdamaian) dan disisi lain menggambarkan mengenai pertentangan dan kekerasan untuk dibenarkan. Jadi, pada buku suci Al-Qur'an kita bisa didapati ayat- ayat mengenai perdamaian atau perdamaian dan ayat- ayat mangulas ganjaran untuk orang kafir dan jihad pada penafsiran buat perang' yang dibenarkan'. Kejadian untuk nampak kontradiktif ini berkaitan erat untuk kehadiran yang diucap pada QS.. 3: 7 selaku ayat- ayat *muhkamat* dan *mutasyabihat*.

Para intelektual muslim sudah membagikan arti untuk sedemikian itu berbagai ada dua istilah ini. Salah satu misi Islam yakni menciptakan rasa rukun serta tentram untuk semua umat manusia. Kata rukun, ataupun damai didalam bahas arab dengan cara semantik memiliki ikatan yang akrab terhadap tutur lain semacam *rahmah*, *shulh* dan *ishlah bainakum* (perdamaian). Istilah- istilah semacam ini dituturkan spesial pada banyak bagian pada kitab suci Al- Qur' an. Semua ayat yang mengandug nasihat perdamaian

yakni masuk jenis bagian muhkamat, sebab mereka gampang paham dan arti literalnya searah kepada perinsip akhlak, ialah perdamaian. Terdapat banyak ayat lain yang menerangkan perdamaian bagus terdapat ikatan dan ketergantungan antara Tuhan serta orang dan ikatan antar manusia. Atas dasar ini, tiap seseorang mukmin perdamaian yakni bagian *fundamental* dari agama.¹⁵

Pendapat *teologis* mengenai perdamaian itu sepatutnya *diimplementasikan* oleh mukmin dalam kehidupan. kala kita memandang asal usul Nabi Muhammad, kita akan memperoleh walaupun perdamaian memainkan kedudukan pada interaksinya dengan kaumnya. Ahli sejarah orang Islam menjelaskan guna membuat ketergantungan dengan bangsa Arab Mekkah kala itu yakni kewajiban yang sedemikian itu berat. Meski begitu, Rasul diperintahkan untuk konsisten mendapati mereka dengan metode rukun. Rasul diperintahkan untuk konsisten mendapati mereka dengan metode rukun. Rasul pula membagikan keterbukaan untuk mereka. Singkatnya, dalam mula pekerjaannya di Mekkah Nabi Muhammad menjauhi perselisihan pada kalangan kafir, masuk kurun waktu Mekkah selesai, Rasul mulai menentang

¹⁴ Dzulqarnain M. Sunusi, Antara Jihad dan Terorisme, (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011), h. 65.

¹⁵ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Uloomul Qur'an*, ... h. 165.

kekrahan dan dalam kesimpulannya, kala hendak di Madinah Rasul memakai strategi jihad. Cara ini diseleksi dimana metode rukun tidak bisa dipakai pada saat mendapati mereka.¹⁶

Hermeneutis dan dikatakan disini sepatutnya diimplementasikan untuk menasirkan ayat-ayat Al-Qur' an mengenai perlawanan wujud. Mengenang dan banyak ayat- ayat mengenai perlawanan wujud pada Al- Qur' an, maka tulisan ini hanya akan berfokus untuk penafsiran QS. Al-Hajj (22):39-40

أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۚ
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَبِعَ
وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya :

Diizinkan (berjuang) pada orang- orang yang diperangi sebab sebetulnya mereka dizalimi. Sebetulnya Allah benar- benar Mahakuasa membela mereka. (Ialah) banyak orang yang diusir dari desa halamannya, tanpa sebab yang benar cuma sebab mereka mengatakan,“ Tuhan kita adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti sudah dirobuhkan biara- biara, gereja- gereja, sinagoge- sinagoge, serta masjid- masjid

yang di dalamnya banyak diucap panggilan Allah. Sungguh, Allah tentu menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar- benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.

2. Analisis Leksikal-Lingustik

Dari ayat- ayat ini sekian banyak kata dan idiom bisa dengan nyata membuktikan dari suasana khusus dan menyebabkan diizinkan bertarung dan membuktikan something dan dapat diucap selaku' nasihat awal' nya. Perkata dan idiom itu ialah selaku selanjutnya.¹⁷

Udzina li-lladzina yuqataluna bi-annahum zhulimu (QS. Al-Hajj [22] : 39)

Penggalan ayat dan bisa diterjemahkan guna“ Sudah diizinkan (bertarung) untuk banyak orang guna diperangi, karena sebetulnya mereka telah dianiaya atau ditindas" ini mempunyai 2 tutur yang harus dikeluarkan dengan teliti yakni udzina dan zhulimu biar seseorang bisa menaikkan ayat ini dengan tepat. Berkaitan dengan tutur uzina (bentuk pasif) yang wujud aktifnya ialah adzina, Ibn Manzhar pada bahasa Perkataan Al-Arab berkata jika adzina lahu fi i- shai memiliki maksud yang seragam dengan abahahu lahu (seseorang memperbolehkan sesuatu kepada orang lain). Poin dari tutur fungsi udzina pada

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ullumul Qur'an*, ... h. 167

¹⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ullumul Qur'an*, ... h.172.

QS. 22: 39 ini ialah al- dlamir al- mustatir yang pecah dalam perang lumrah melewati latar belakang historis di mana sebagian sahabat bertanya kepada Rasul apakah berjuang golongan musyrik yang selama ini menindas mereka diizinkan. Tutar udzina di mari memverifikasi jika perang hanya diperbolehkan, pada penafsiran jika mereka tidak harus menempuh rute perang, atau dengan tutur lain, kebolehan atau persetujuan terpaut dalam suasana khusus cara rukun tidak bisa jadi dilakukan lagi. *li al- ladzina yuqatalu* (buat mereka yang diperangi) dan *bi annahum zhulimu* (sejenis mereka ditindas) merujuk dalam suasana dan suasana penindasan, yang karenanya Rasul dan para pengikutnya diizinkan untuk pergi berjuang.¹⁸

Berikutnya, dari perspektif keterkaitan hukumnya, struktur- kebolehan guna bertarung, tercantum dalam QS. 22: 39 jelas saja tampak lebih sedikit kandungan perintahnya jikalau dibanding dengan bentuk intruksi' yang terdapat dalam ayat-ayat lain semacam *qatilu* (berperanglah) dalam QS. 2: 190, 244, 3: 167, 4: 76 serta sejenisnya, serta *infiru* (berangkatlah guna bertarung) dalam QS. 9: 38, 41.

Akan tetapi seperti itu, bentuk intruksi' senantiasa wajib dimengerti di bawah bayang- bayang bentuk kebolehan dan bukan untuk kebalikannya sebab yang awal turun belakangan ketika perang sudah diizinkan. Dengan tutur lain, wasiat penting buat bertarung ini wajib selalu diingat- ingat kala ayat pedang diaplikasikan.¹⁹

(QS. Al-Hajj [22] :40)

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

Dari penggalan ayat yang dapat diterjemahkan dengan“ Mereka yang sudah diusir dari tanah kelahiran mereka tanpa keadilannya sebab mereka berkata: Tuhan kita merupakan Allah', seorang dapat mengutip kesimpulan kalau salah satu tindakan yang tidak seimbang dari kalangan musyrik Mekkah kepadakaum beragama yang berakhir kepada kebolehan perang merupakan kalau mereka sudah menghilangkan kalangan mukmin dari tanah mereka tanpa terdapat alibi yang dapat diperoleh. Aksi merekaini ialah salah satu wujud penindasan yang disebutkan dalam QS. 22:39.

Sementara itu, bagian selanjutnya dari ayat ini, *illa an yaqulu rabbuna llahu*, membuktikan kalau pada disaat itu tidak terdapat *independensi* berkeyakinan;

¹⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ullumul Qur'an*, ... h.173

¹⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ullumul Qur'an*, ... h.174

mereka diusir dari Makkah hanya sebab mereka yakin pada Tuhan yang Maha Esa. Ini membuktikan kalau pada dikala itu tidak ada *independensi* dalam memilah agama. Kalangan kafir Makkah *memforsir* setiap orang guna menjajaki keyakinan *politeisme* mereka, bila seorang jadi mukmin, ia wajib bahkan dibunuh oleh mereka.²⁰

(QS. Al-Hajj [22] : 40)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ...
وَصَلَوَاتُ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيْرًا....

Ayat ini yang bisa diterjemahkan dengan" apabila Allah tidak menyanggah (kebengisan) sebagian orang seta sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Kristen, gereja gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudidan, masjid-masjid, yang di dalamnya banyak diucap panggilan Allah" pula *mensupport* kalau persetujuan perang diserahkan sebab tidak adanya kedaulatan beriktikad dalam masa pewahyuan dan kalangan kafir Makkah akan memusnahkan tempat beribadah lain sejenis wihara, gereja, sinagog, dan rumah ibadat apabila perang tidak dilakukan. Memaksudkan bagian ayat di atas, Al- Zamakhsyari mengatakan:" Allah membagikan daya dalam kalangan Mukmin melewati golongan kafir untuk berkelahi. Apabila

tidak, kalangan musyrik akan menyerang pengikut agama lain di masa itu, merampas tempat ibadah mereka dan sehabis itu merusaknya. Mereka tidak hendak membiarkan gereja penganut Kristen, sinagog orang Yahudi dan masjid penganut Islam.

3. Konteks Historis Ayat

Jika kita memandang kronologi ayat-ayat perang, kita hendak mendapatkan bahwa ayat perang pertama yang diturunkan merupakan QS. Al- Hajj: 39- 40. Ayat ini diwahyukan di Madinah sesudah lebih dahulu Rasul serta para sahabat diusir dari Makkah guna sesudah itu hijrah ke Madinah. Dalam Jami' al- Bayan, At- Thabari memaknakan QS. Al- Hajj: 39 dengan "Tuhan mengabulkan kalangan mukmin guna berperang melawan kalangan musyrik karna mereka menindas kalangan mukmin dengan menyerang mereka." Dengan senada, Al-Zamakhshari menerangkan dalam al-Kasysyaf kalau kalangan musyrik Makkah menyiksa kalangan mukmin serta tiba Rasul berkata pada pengikutnya: "sabarlah! Aku belum diperintahkan guna pergi berperang."²¹

Pemahaman yang serupa pula ditemui di dalam Mafatih al-Ghayb ciptaan Al-Razi. Baik al-Zamakhshari ataupun al-Razi menerangkan kalau perang terkini

²⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ullumul Qur'an*, ... h. 179

²¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ullumul Qur'an*, ... h. 181

diizinkan dalam ayat yang turun sehabis diturunkannya tujuh puluh ayat yang mencegah perih ini. At-Thabari menukil *statment* ibn Zayd: "Kebolehan ini diberikan setelah Nabi dan para sahabatnya memaafkan segala perlakuan kaum musyrik selama sepuluh tahun." Ini merupakan bukti kalau ayat ini diturunkan sesudah tidak ada lagi solusi guna menangani kalangan musyrik Mekkah yang sudah melaksanakan sedemikian itu banyak perbuatan kekerasan kepada Rasul serta para pengikutnya. Usaha lain guna menjauhi peperangan semacam bersabar, mengampuni, serta membiarkan kalangan musyrik, sudah dicoba, hendak namun mereka sedang *konsisten* kejam serta menyerang kalangan mukmin. Apalagi, mereka tidak mengizinkan kalangan mukmin memasuki Mekkah guna melangsungkan ibadah haji.²²

4. Munasabah Ayat Jihad

Dengan metode historis, jihad dilakukan guna kebutuhan politik sejenis perluasan wilayah Islam atau pembelaan diri golongan Mukmin pada gempuran dari luar. Oleh sebab itu, "Holy War" ialah alih bahasa keliru dari jihad. "Holy War" pada adat-istiadat Kristen berarti mengkristenkan orang yang belum

menganut agama Kristen, kebalikannya pada Islam jihad tidak sempat berarti mengIslamkan orang non-Islam.

Hakikat histori membuktikan jika pada saat kalangan Mukmin menaklukkan suatu negara, orang negara itu diberi opsi masuk Islam ataupun melunasi *jizyah* (sejenis pajak) atas pelayanan kalangan Mukmin yang mencegah mereka. Pemaksaan agama Islam dengan intimidasi tidak diketahui dalam histori Islam. sepadan perihalnya dengan penyebaran Islam di Nusantara yang dilakukan oleh Wali Songo memakai jalur adat, tidak memakai jalur peperangan.²³ Hal senada dengan :

QS. At-Taubah: 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □

Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah serta tidak (pula) pada hari Setelah itu, serta mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah serta RasulNya serta tidak berkeyakinan dengan agama yang betul (agama Allah), (ialah orang-orang) yang diserahkan Al-Kitab pada mereka, hingga mereka membayar jizyah dengan taat lagi mereka pada Keadaan taat."²⁴

²² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, ... h. 182

²³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, ... h. 184

²⁴ Q.s : At-Taubah (9) :29

5. Aplikasi Kontekstualisasi Penafsiran Saeed tentang Jihad dalam Konteks Kekinian

Dalam pandangan *kontekstual* Abdullah Saeed, perlu dikontekstualisasikan hari ini. Meskipun istilah jihad dimaknai sebagai perang, namun harus dimaknai secara kontekstual dengan kondisi saat ini untuk memerangi kebodohan, keterbelakangan dan kesulitan yang dirasakan umat Islam saat ini. Oleh karena itu, dalam kondisi saat ini, aktivitas jihadi dan jihad intelektual diperlukan.

1. Jihad dalam Bidang Ekonomi

Jihad secara aspek ekonomi, jihad dilancarkan dalam bentuk perang melawan keterpurukan, yaitu upaya melawan keterpurukan dengan cara yang benar-benar positif terhadap keterpurukan individu atau sosial dan menghilangkan pemicu keterpurukan. Inilah kebutuhan untuk menerapkan *reinterpretasi* jihad dalam kondisi saat ini dan memahami pandangan Saeed. Dalam reinterpretasi jihad ini, tentunya akan ada beberapa inovasi dalam penjelasan yang

diberikan dari perspektif jihad oleh ulama Islam klasik.²⁵

Dalam konteks ini, etos kerja harus diintensifkan untuk memenuhi aspirasi hidup setiap orang dan masyarakat, disertai dengan perubahan paradigma menuju komunitas beriman di tempat kerja. Pekerjaan yang menguntungkan harus lebih dimaknai sebagai bagian dari jihad dan memiliki kualitas ibadah yang tidak kalah pentingnya dengan ibadah lainnya. Jelas bahwa semua ciptaan produktif, kerja dan inovasi adalah bagian dari kebaikan ibadah, yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat serta dapat meningkatkan derajat dan

²⁵Kontekstualisasi makna jihad membutuhkan modernisasi. Ada juga cara untuk melakukannya, dengan mereproduksi budaya memahami makna jihad yang berasal dari masa klasik, yang dapat melahirkan ketakwaan dan stagnasi intelektual, membutuhkan pemikiran yang produktif dan inovatif. Dalam konteks ini, tujuannya adalah untuk menyoroti fleksibilitas hukum Islam yang sangat penting dalam hubungannya dengan jihad. Mempertimbangkan hal ini bukanlah untuk meyakinkan arogansi intelektual seorang mukmin pada masa kini dan menyanggah pemikiran para ahli hukum Islam klasik. Namun lebih karena keinginan untuk membuka jalan ijtihad untuk memaknai jihad secara besar-besaran, sehingga niat tersebut tidak mengarah langsung pada pemaknaan perang. Lihat Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 168.

martabat manusia dan kemanusiaan. Kegunaan lain dari jihad adalah untuk memperkuat para penegak keadilan dan bersatu dengan orang-orang non mukmin. Islam mengajarkan untuk bersikap adil dan memaafkan meskipun telah mengkhianati umat Islam.²⁶

2. Jihad dalam Bidang Pendidikan

Jihad dalam aspek pendidikan dimaksudkan sebagai perang melawan kebodohan. Masyarakat Islam perlu diperhatikan *paradigma* kearifan dalam mengkaji pemahaman dan perkembangan teknologi agar umat Islam mampu bersaing dengan umat lainnya. Selanjutnya, jihad fisik untuk tujuan perang, dianggap secara keseluruhan, hanya dapat berhasil dilakukan bila didukung oleh kombinasi keterampilan perlengkapan, keuangan yang diperoleh melalui fungsi jihad, dan strategi perang yang diperoleh melalui pelatihan jihad. Di masa *globalisasi* dan transfer nilai semacam itu, jihad harus dikembangkan secara memadai sehingga klaim bahwa jihad selalu perang dan bahwa Islam

melegitimasi perang dapat dihilangkan. Klaim ini sangat tidak rasional dan tidak memiliki pembenaran formal dalam Islam, karena Islam adalah agama yang berpandangan humanistik,²⁷ toleran²⁸ dan mengutamakan kedamaian²⁹ dan kesejahteraan bagi umat manusia secara keseluruhan.³⁰

3. Jihad dalam Bidang Sosial

Jihad sosial diartikan sebagai upaya mengerahkan tenaga sebanyak-banyaknya, secerdas dan sebijaksana mungkin, dan uang sebanyak-banyaknya untuk melawan berbagai masalah sosial dan memberikan solusi yang tepat bagi mereka. Jihad yang sangat tepat pada saat ini adalah jihad sosial untuk menghadapi kondisi masyarakat yang sangat menakutkan, mulai dari kesengsaraan (kemiskinan), penelantaran, kebodohan, krisis moral, kebobrokan yang akan datang, narkoba, korupsi, kriminalitas, ketidakadilan sosial dan ribuan lainnya. masalah lain

²⁶. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), h. 114-116.

13

²⁷ QS. al-Nisa' (4): 29 ; QS. al-Hujurat (49): 11-

²⁸ QS. al-Kafirun (109): 1-6

²⁹ QS. al-Hujurat (49): 9-10

³⁰ QS. al-Anbiya' (21): 107

lainnya. ini sangat umum. Menangani semua kasus ini adalah kewajiban yang sangat terpuji dan sama dengan jihad sosial. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa upaya ini membutuhkan dan membutuhkan ide dan gagasan yang brilian agar solusinya efektif.

Jihad Sosial dan Jihad Pendidikan menjadi cikal bakal kebangkitan dan keberhasilan masa lalu umat Islam dalam membangun dan menciptakan peradaban yang kuat dan unggul, sebenarnya sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad ketika beliau tiba di Madinah, Nabi membuat kebijakan, yaitu menjadi cikal bakal munculnya peradaban Islam. yang menguasai dunia selama hampir delapan abad. Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, beliau mendirikan tempat belajar di masjid. Beberapa utusan dari luar daerah diberikan perlindungan, tidak hanya untuk makanan dan tempat tinggal, tetapi juga untuk pendidikan. Dengan demikian rasul memimpin umatnya untuk bersosialisasi dan juga untuk jenius. Gerakan jihad sosial para rasul saat itu telah melahirkan para pewaris para

rasul (ulama), para intelektual yang menjadi cahaya umat. Dari kalangan intelektual inilah muncul ide, inspirasi dan pandangan cemerlang untuk mengatasi segala persoalan umat. Untuk itu, sudah saatnya gerakan jihad sosial dan intelektual ini didorong untuk membangun kembali peradaban Islam yang kuat dan terhormat.

Sebagaimana diuraikan di atas, jihad memiliki dua dimensi, yaitu perjuangan batin (*al-jihad al-akbar*) dan perjuangan lahiriah (*al-jihad al-asghar*). Perjuangan internal berarti bahwa seorang Muslim berjuang dan berjuang untuk meningkatkan stabilitas dan kemakmuran, yang bersifat individual, sedangkan perjuangan eksternal adalah perjuangan komunal, dan ini biasa disebut dengan perang. Kedua model pertempuran ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan agama Allah dan mencari ridha-Nya. Melakukan kedua pertarungan ini membutuhkan modal berupa kesabaran dan komitmen yang tinggi.³¹

³¹Penjelasan lain menjelaskan bahwa jihad batin (*al-jihad al-akbar*) adalah perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik, perjuangan melawan

Secara umum, jihad internal sangat penting karena jenis jihad ini memiliki jangkauan yang luas, sedangkan jihad dalam arti perang hanya dapat terjadi sesekali ketika wilayah atau negara dalam keadaan terancam. Jihad, yang berarti perang pada awal pergeseran Islam sebagai dasar untuk melakukan dan mempertahankan jihad dan jihad tanpa perang, merupakan hal yang perlu dicermati oleh umat Islam sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para pejuang Islam di masa lalu. Rencana jihad saat ini termasuk memberantas kebodohan, keinginan dan keterbelakangan yang melanda banyak negara Islam. Salah satu upaya jihad sebagai bentuk penguatan ummat beriman adalah dengan meningkatkan pendidikan dan memperkenalkan berbagai pendekatan kajian Islam serta memberikan kesempatan untuk

mengembangkan kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, astronomi dan mengembangkan wawasan lainnya. Kita harus belajar dari non-Muslim agar bisa melahirkan keturunan-keturunan mukmin yang berpikiran terbuka dan *non-eksklusif*, mampu bersaing secara terbuka dengan kelompok manapun di luar Islam..

Intinya pemaknaan jihad di masa kontemporer seharusnya lebih banyak difokuskan pada arti non fisik ialah peperangan guna tingkatan *intelektual*, *integritas* serta ketenteraman manusia baik dengan cara perseorangan ataupun bersama-sama. Tetapi pada situasi khusus arti jihad dapat saja dimaknai peperangan di area pertempuran tapi *konsisten* sesuai dengan etika perang, yakni menyampaikan dakwah (pemberitahuan) tentang Islam sebelum peperangan, larangan berbantah-bantahan, larangan mengarahkan senjata ke perkampungan muslim dan larangan untuk membunuh anak-anak, perempuan, orang tua jompo kecuali mereka yang memiliki andil dalam peperangan itu.

hawa nafsu untuk mencapai kebajikan kepribadian yang mulia, dan perjuangan untuk meningkatkan kualitas dan integritas diri. Jihad eksternal (al-jihad al-asghar) adalah perjuangan melawan kezaliman dan penindasan, dakwah Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang dapat dilakukan tanpa menggunakan kekuatan senjata. Lihat John L. Esposito, *Teror Atas Nama Islam*, terj. Syafrudin Hasani (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003), h. 31.

Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis jalani mengenai kontekstualisasi arti ayat- ayat jihad pada menganalisis persepektif Abdullah Saeed ada sebagian perihal yang dapat disimpulkan ialah :

1. Kontekstualisasi arti jihad pada Al-Qur'an dengan penafsiran berjuang amat sangat ataupun bertindak keras tidak tahu letih. Oleh karena itu sehingga al- harb yang berarti perang cumalah sebagian dari jihad. Arti jihad lebih umum lagi cakupannya dari perang serta perang terhitung bagian dari jihad.
2. Saeed melaksanakan usaha penafsiran kontekstualisasi dengan metode meluaskan jangkauan arti jihad serta menyesuaikan dengan kondisi era saat ini. Jihad tidak cuma dimaksud selaku perang saja, tetapi berjuang bersungguh sungguh ataupun bergerak keras ialah arti jihad. Pada kerangka melaksanakan usaha kontekstualisasi penafsiran, Saeed memandang dengan metode mencermati tekstualisasi ayat- ayat Al- Qur' an. Cara tekstualisasi ini ialah menguasai ayat- ayat Al-Qur'an dengan memfungsikan ayat- ayat lain yang terdapat pada Al-Qur'an guna menolong uraian dengan metode sama-sama mengaitkan arti ayat- ayat pada satu pesan ataupun melacak isi arti

ayat pada pesan yang lain. Pada pengertian kontekstualisasi saeed pula kerap mengaitkannya dengan kondisi asal usul yang jadi konteks balik turunnya ayat- ayat Al- Qur' an. Lebih besar lagi Saeed mendefinisikan arti jihad dengan cara aplikatif pada kehidupan tiap hari. Jihad dapat dicoba pada seluruh zona kehidupan serta seluruh kategori pekerjaan profesi. Orang bisa berjihad dengan bakatnya sendiri di pada lapangannya sendiri. Seluruh berbagai profesi yang positif dengan misi yang positif telah tercantum pada jalur Allah. Seperti itu yang dipanggil jihad. Bertarung melawan lawan yang akan mengganggu agama serta negeri bernama jihad pula namun itu terkini satu agen dari jihad. Menuntut ilmu wawasan, membimbing anak muda agar jadi mukmin yang positif, mendirikan bangunan- bangunan besar yang berfaidah, bertani bercocok tabur, berniaga, bersandar pada rezim serta serupanya yang digarap dengan antusias peperangan ialah wujud jihad serta yang terutama jihad pada kondisi era saat ini yakni perang melawan kesulitan, ketidaktahuan, penyakit, kemunduran serta kejumudan. Seluruhnya tercantum pada jenis jihad.

Referensi

1. Sayyid Husayn Nasr, *Islam Tradisi di Tengah Kancan Dunia Modern*, terj. Luqman Hakim. Bandung: Pustaka, 1994.
2. Lihat Muhammad Amin Abdullah, *Rekonstruksi Metodologi Penelitian Agama dalam Warga Multikultural serta Multireligius*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13 Mei 2000 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), 3- 4.
3. N Madjid, *Islam Agama Peradaban Mencari Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
4. M. A. Shaban menyebut aliran garis keras dengan istilah neo khawarij. Lihat M. A. Shaban, *Islamic History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
5. Harun Nasution, *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1995.
6. Lihat Abu Fahmi, *Himpunan Telaah Jihad*. Bandung: Yayasan fi Zilal Al-Qur'an, 1992.
7. Lihat Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
8. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. ke-23.
9. Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*. Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011.
10. Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*. Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011.
11. Lihat Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
12. Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
13. Eka Suriansyah dan Suherman, "Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed", *Jurnal Kajian Islam* (Vol. 3, No. 1.), 50.
14. Lihat Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority, and Women*. New York: Oneworld Publications, 2014.
15. Abdullah Saeed, Fazlur Rahman. Oxford: Oxford University Press, 2004.
16. Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London & New York: Routledge, 2006.
17. Lihat Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London and New York: Routledge, 2006.
18. Abdullah Saeed, "Rethinking Revelation as a Precondition for Reinterpreting the Quran: A Qur'anic Perspective", dalam *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 1 No. 1 1999, 110-111.
19. Kenneth Gragg, *The Event of the Qur'an: Islam and the Scripture*. London: George Allen and Unwin Ltd., 1971.
20. Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2016.
21. , terj. Farid El Jaid, *Dekonstruksi Syariah II*. Yogyakarta: LKiS, 1996.
22. Saeed, Abdullahh. *Interpreting Qur'an: toward Contemporary Approach*. Routledge. 2006.